

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum yang menyangkut hukum antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹ Sedangkan Setiawan menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.² Dengan demikian perjanjian menghendaki adanya perbuatan secara nyata yang dilakukan oleh para pihak, tidak terbatas pada ucapan semata melainkan juga tindakan fisik yang dapat ditangkap oleh indera manusia, perjanjian melahirkan adanya perikatan antara kedua belah pihak dan menjadi sumber dari munculnya hak dan kewajiban. Dalam hubungan perjanjian ketenaga kerjaan setidaknya juga mengikuti hal-hal yang sedemikian.

Menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan perihal tentang perjanjian kerja diatur didalam pasal 56 ayat (2) yang berisi perjanjian waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu perjanjian. Selain unsur-unsur yang sudah tersebut juga diatur didalam pasal 59 ayat (1) yang mana perjanjian waktu tertentu ini mengatur jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang dilakukan, yang diantaranya adalah pekerjaan yang sekali selesai yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun,

¹ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

² Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 4.

pekerjaan yang bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

PT Pelindo Daya Sejahtera atau yang disingkat PT PDS adalah anak perusahaan dari PT PELINDO III yang beralamat di Jalan Perak Timur 480 Gedung Gapura Surya Nusantara Lt.2. PT Pelindo Daya Sejahtera bergerak dibidang pelayanan jasa penyediaan sumber daya manusia bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Dalam memberikan pelayanan penyediaan jasa sumber daya manusia PT PDS melakukan recruitmen beserta seleksi terlebih dahulu terhadap calon-calon tenaga kerja, serta memberlakukan sistem perjanjian kerja waktu tertentu bagi calon-calon tenaga kerja yang akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dan mencari tenaga kerja.

Dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT PDS dengan calon karyawan dibubuhkan diatas kertas bermatriai, yang ditandatangani kedua belah pihak dan dibuat 2 (dua) rangkap. 1 (satu) untuk perusahaan dan 1 (satu) untuk yang calon karyawan dengan bobot dan nilai hukum yang sama. Pembuat perjanjian kerja waktu tertentu adalah dari biro hukum kantor pusat perusahaan yang nantinya diserahkan ke cabang perusahaan dan diserahkan kepada calon karyawan untuk ditandatangani, dengan catatan jika calon karyawan sepakat dan menyetujui dan mentanda tangani surat perjanjian maka calon karyawan tersebut akan menjadi karyawan yang siap bekerja diperusahaan, namun apabila ada point yang terdapat didalam perjanjian membuat calon karyawan keberatan maka jika calon karyawan tersebut tidak setuju dan tidak mentanda tangani, maka calon karyawan tersebut akan digantikan dengan yang lain .

Oleh sebab itu penulis muncul ide gagasan oleh penulis untuk mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PT PELINDO DAYA SEJAHTERA DENGAN CALON KARYAWAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN DAN UU KETENAGA KERJAAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Pelindo Daya Sejahtera?
2. Apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Pelindo Daya Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) pt pelindo daya sejahtera dengan calon karyawan menurut pandangan hukum perjanjian dan uu ketenaga kerjaan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis dalam memperoleh gelar srata 1 (sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- b. Untuk mendalami, mengembangkan, dan mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan dibangku perkuliahan pada masyarakat
- c. Untuk memperluas dan menambah wawasan aspek-aspek hukum baik teori maupun kenyataan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan kedayagunaan yang dapat diambil. Berikut manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian hukum ini:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya kaitanya dengan hukum perusahaan dan hukum ketenaga kerjaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal terjun kemasyarakat.

- b. Untuk mengembangkan nalar fikir serta mengetahui seberapa jauh kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Untuk memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian perjanjian secara umum berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya semua syarat sahnya perjanjian dan asas – asas yang terkandung di dalamnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang meliputi :

1. Adanya Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak, kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.³

2. Kecakapan

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu perundang – undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁴

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi suatu obyek perjanjian⁵, menurut pasal 1333 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu setidaknya – tidaknya harus di tentukan jenisnya.

³ Salim H.S.,S.H., M.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23

⁴ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 214

⁵ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 18

4. Kausa Yang Halal

Pasal 1335 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.⁶

Sedangkan menurut Sudikno Merto Kusumo mengajukan 3 asas perjanjian yang diperinci sebagai berikut: Asas Konsensualisme, suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian), Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian), Asas kebebasan berkotrak (berhubungan dengan isi perjanjian)⁷

Dalam pasal 59 Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian waktu tertentu yaitu: Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, Pekerjaan yang selesainya dalam waktu tidak lama (paling lama 3 tahun), Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, Pekerjaan yang bersifat tidak tetap

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Oleh sebab itu penulis menentukan terlebih dahulu metode-metode penelitian yang hendak digunakan dalam penulisan ini.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat normatif dan empiris. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Selain itu dalam metode pendekatan normatif penelitian hukum juga dilakukan dengan cara

⁶ Ridwan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm 218

⁷ *Ibid.* hlm. 7 dalam buku ini penulis mengutip dari Mengenal Hukum, halaman, 99

⁸ Fairuzul Mumtaz. 2017, Metodologi penelitian. Pustaka diantara, hal.21

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada. Hal. 188

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang analisis yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang dilakukan oleh PT Pelindo Daya Sejahtera dengan Calon Karyawan menurut Hukum perjanjian dan Hukum Ketenagakerjaan. Selain metode pendekatan normatif penulis juga menggunakan metode empiris sebagai data pendukung dari penelitian tersebut, data empiris didapat dari pembagian kuesioner secara langsung dengan perwakilan serikat pekerja PT PDS, perwakilan pekerja kontrak, dan Biro Hukum PT PDS untuk mendapatkan data penunjang penelitian ini

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin tentang analisis yuridis perjanjian kerja waktu tertentu PT Pelindo Daya Sejahtera dengan Calon Karyawan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian dilingkungan kerja PT Pelindo Daya Sejahtera yang beralamat di Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Perak Timur No. 620 Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

4. Sumber Data

Data diperoleh melalui pengamatan dalam praktik penelitian. Persyaratan agar dapat dijadikan data adalah kevalidan sebuah data. Kevalidan tersebut dapat menunjukkan derajat ketepatan antara data yang diperoleh dengan kondisi sesungguhnya.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Metode Hukum Normatif yang mana objek atau ontologinya adalah kaidah-kaidah hukum berupa peraturan-peraturan

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*, Jakarta : Rajawali Press, Hal 13-14.

¹¹ Fairuzul Mumtaz, *Op. Cit.*, hal.99

yang berlaku. Data sekunder adalah draft Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Pelindo Daya Sejahtera (PKWT), pasal 1320 KUHPerduta, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Yang didapatkan dari buku-buku perpustakaan, jurnal dan dari sumber internet yang dirasa cukup terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. yang kemudian data dicari, diinventarisasi, dipelajari, dianalisis, dan disimpulkan. Serta pengumpulan data primer dengan cara meminta pendapat perwakilan dari pihak-pihak bersangkutan yang kemudian dianalisa oleh penulis.

6. Metode analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data-data dalam penelitian yang berupa perjanjian kerja waktu tertentu PT Pelindo Daya Sejahtera, kemudian di analisis menggunakan kaidah norma dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian serta UU No. 13 tahun 2003 tentang “ketenagakerjaan” menjadi titik kajian. Data – data pada penelitian ini di sajikan dalam bentuk penjabaran kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran mengenai suatu perjanjian kerja waktu tertentu secara umum, yang kemudian dijabarkan secara khusus. Menggambarkan syarat perjanjian pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian dijelaskan secara khusus, yang berarti menganalisis setiap kesenjangan yang muncul dalam perjanjian kerja waktu tertentu PT PDS dengan calon karyawan dengan parameter Ketentuan Syarat sah Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian membuat kesimpulan dari hasil analisis tersebut

G. Sistematika Penulisan

Dalam susunan skripsi ini penulis membagi dalam 4 bagian yang tersusun dalam bab-bab yang satu sama lain saling berhubungan dan memberikan gambaran dan garis besar tentang skripsi ini nantinya, gambaran dan garis besarnya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Hasil Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II Tinjauan pustaka

- A. Tinjauan umum tentang perjanjian
 - 1. Pengertian perjanjian
 - 2. Asas-asas Perjanjian
 - 3. Syarat sah perjanjian
 - 4. Subyek perjanjian
 - 5. Objek perjanjian
 - 6. Hak dan kewajiban para pihak
 - 7. Wanprestasi
 - 8. Overmacht
- B. Tinjauan Umum perjanjian kerja
 - 1. perjanjian kerja
 - 2. perjanjian kerja waktu tertentu
 - 3. berakhirnya perjanjian kerja

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan

- A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan Dari Bentuk Implementasi Unsur Syarat Sahnya
Suatu Perjanjian Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT
PDS Menurut Hukum Perjanjian dan Hukum Ketenagakerjaan

BAB IV Penutup

Didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran